BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 26 September 2023

Nomor : 076/PM.00.01/K.SS-09/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019:
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. **Imbauan.**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 telah dimulai pada tanggal 22 Juni 2023 s.d 08 Februari 2024. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, perihal :

1. Melaksanakan pelayanan permintaan pindah memilih dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Menyampaikan jadwal piket pelayanan permintaan pindah memilih kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Menyampaikan salinan Formulir Model A-Pindah memilih kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Menyampaikan salinan *By Name By Adress* (BNBA) Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilihan Khusus (DPK) kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Memastikan Pemilih Potensial/Pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari Pemungutan Suara, sudah melakukan perekaman KTP-el.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL	PARAF
KORDIV		
KORSEK	26/9-23	
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK		
STAF PENGELOLA		

KETUA

ROMI MARADONA, S.H.I.

Tembusan :
1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2) Arsip